



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Membaca** : a. Amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur bidang perencanaan dalam beban kerja yang menuntut sinergisitas pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan secara menyeluruh agar kegiatan pembangunan daerah berjalan secara baik, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3852);**
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;**
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);**
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
- 8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA**

Pasal 1

Menetapkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dijadikan dasar dan pelaksanaan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mengingat bahwa bidang perencanaan yang menuntut sinergisitas pembangunan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan secara menyeluruh agar kegiatan pembangunan daerah berjalan secara baik.

Pasal 4

Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut diberikan kepada Pejabat Esselon II, III dan IV, Staf Golongan III, II, dan I, dengan ketentuan sebagai berikut : Pejabat Esselon II diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan, Pejabat Esselon III diberikan sebesar Rp.8.500.000,- perbulan, Pejabat Esselon IV diberikan sebesar Rp. 5.500.000,- perbulan. Sedangkan untuk pegawai yang tidak mempunyai jabatan, disesuaikan dengan tingkatan Golongan, yaitu untuk PNS Golongan III diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan, untuk PNS Golongan II diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan PNS Golongan I diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.

Pasal 5

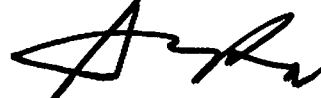
Semua biaya yang timbul akibat dari pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna

Pasal 6

Peraturan Bupati Natuna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 FEBRUARI 2009

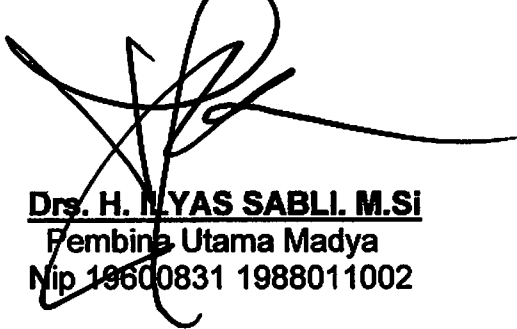
BUPATI NATUNA,



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



Drs. H. NYAS SABLİ. M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19600831 1988011002